



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 190/PID.SUS/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **MUKTI WIBOWO Bin SAFII** ;

Tempat lahir : Kendal ;

Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Juni 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bumen Rt 006 Rw 005,

Desa Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Honorer SMPN 2 Gemuh ;

Pendidikan : SMP.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 12 Maret 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Kdl dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2017 No.Reg Perkara : PDM-53/KNDAL/Euh.2/11/2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUKTI WIBOWO Bin SAFII** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sejak bulan September 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Dusun Pakis Rt 04 Rw 02, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku**

halaman 1 dari putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Tri Handayani Binti Untung menikah dengan terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037 / 037 / I / 2015 tanggal 28 Januari 2015) dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Setia Maulana (yang lahir pada tanggal 10 Mei 2016), dimana saksi korban dan anaknya tinggal satu rumah bersama terdakwa di rumah orang tua terdakwa yang berada di Dusun Bumen Rt 006 Rw 005, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan September 2016 sekira pukul 08.00 WIB, kakak terdakwa pulang dari Singapura, kemudian antara saksi korban dan kakak terdakwa terlibat perselisihan serta terjadi perubahan sikap terdakwa dimana terdakwa lebih perhatian kepada kakaknya daripada kepada saksi korban, hingga membuat saksi korban berulang kali pulang ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Desa Pakis Rt 04 Rw 02, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, lalu kembali lagi ke rumah terdakwa dan saksi korban meminta solusi untuk mengontrak rumah namun tidak disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi korban bersama anak Ahmad Setia Maulana tinggal di rumah orang tua saksi korban dan mulai tanggal 15 September 2016 terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah lahir) maupun nafkah bathin kepada saksi korban;
- Bahwa bulan Oktober 2016, terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua saksi korban untuk menjenguk dan memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak Ahmad Setia Maulana ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2016, orang tua saksi korban menemui terdakwa menanyakan kelangsungan hubungan saksi korban dengan terdakwa dan saksi korban juga meminta maaf kepada kakak terdakwa, dimana pada waktu itu hasilnya terdakwa menyuruh saksi korban dan anak Ahmad Setia Maulana untuk pulang dulu ke rumah orang tua saksi korban dan nanti akan dijemput oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 anak Ahmad Setia Maulana opname di Rumah Sakit Baitul Hikmah dimana terdakwa juga ikut

halaman 2 dari putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu tidur setiap malam harinya di rumah sakit dan pada tanggal 10 Nopember 2016 terdakwa juga yang membayar biaya rumah sakit, kemudian pulang dari rumah sakit terdakwa mengantar saksi korban dan anak Ahmad Setia Maulana ke rumah orang tua saksi korban lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa mengantarkan kontrol anak Ahmad Setia Maulana, lalu saksi korban bersama anak Ahmad Setia Maulana diajak ke rumah terdakwa, dimana saksi korban masih merasa tidak enak dengan kakak terdakwa, dan keesokan harinya saksi korban merasakan badannya sakit lalu minta terdakwa untuk mengantarkan saksi korban ke rumah orang tua saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan menjemputnya besok sore dan kalau tidak dijemput tidak usah pulang dulu, namun sampai akhir bulan Nopember 2016 terdakwa tidak datang menjemput saksi korban dan anak Ahmad Setia Maulana maupun memberikan nafkah lahir dan bathin serta nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, saksi korban datang ke tempat kerja terdakwa menanyakan alasan terdakwa tidak menjemput, kemudian terdakwa mengajak pulang saksi korban ke rumah terdakwa, namun saksi korban diusir oleh kakak terdakwa, selanjutnya saksi korban bersama anak Ahmad Setia Maulana pulang ke rumah orang tua saksi korban tanpa diantar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah datang ke tempat kerja terdakwa meminta uang untuk acara "mudhun lemah" anak Ahmad Setia Maulana dan terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 tidak ada komunikasi antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2017, saksi korban menelepon terdakwa untuk mengantarkan ke rumah sakit karena anak Ahmad Setia Maulana sakit, namun terdakwa malah menyuruh agar diantar saja ke rumah terdakwa lalu saksi korban membawa anak Ahmad Setia Maulana ke rumah sakit, dimana terdakwa tidak datang menjenguk dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban dan anak Ahmad Setia Maulana;

halaman 3 dari putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 tidak ada komunikasi sama sekali antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban dan anak Ahmad Setia Maulana, dimana untuk kebutuhan sehari-hari saksi korban dan anak Ahmad Setia Maulana dipenuhi oleh orang tua saksi korban;
- Bahwa pada akhirnya saksi korban mengadukan perbuatan terdakwa ke Polres Kendal, kemudian pada tanggal 24 Mei 2017 terdakwa dipertemukan dengan saksi korban dan terdakwa memberikan uang dua kali dengan total sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut saksi korban kembalikan karena tidak ada itikad baik terdakwa untuk membina rumah tangga dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menelantarkan saksi korban dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin dan anak Ahmad Setia Maulana yang tidak bisa mendapat kasih sayang seutuhnya dari kedua orangtuanya, serta mengakibatkan saksi korban mengalami gangguan psikologis berdasarkan Surat Keterangan RSUD Tugurejo Nomor : 05/Psi-PPKPA/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Psikolog, Paula Budi Surjaningtyas, S.Psi., MM., Psikolog telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban atas nama TRI HANDAYANI Binti UNTUNG, dengan Kesimpulan : Korban saat ini mengalami Episode Depresi Sedang (F32.0) dengan gejala utama : adanya afek depresif dan kehilangan minat serta kegembiraan, dan gejala lainnya antara lain : konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, ada gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, dan tidur terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2018 No.Reg Perkara : PDM-53/KNDAL/Euh.2/11/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mukti Wibowo Bin Safi'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam

halaman 4 dari putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTI WIBOWO Bin SAFII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penelantaran dalam lingkup rumah tangga**”, sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUKTI WIBOWO Bin SAFII** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dalam putusan hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa selama terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana nyata dari akta permintaan banding Nomor 49/Akta Pid.Sus/2017/PN Kdl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

halaman 5 dari putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari Surat tuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 12 Maret 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kdl serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 12 Maret 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kdl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 (ayat) 1 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

halaman 6 dari putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kdl tanggal 12 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami Murdiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Arifin, S.H., M.M. dan Eddy Risdiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 26 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bawon, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

H.Arifin, S.H., M.M.

Eddy Risdiyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bawon, S.H.

halaman 7 dari putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PT SMG